

SIBALIPARRIQ

JURNAL HUKUM KELUARGA
DAN LITERASI SYARIAH



Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene



Jurnal Sibaliparriq, Vol 1 No. 1, Mei 2024
ISSN Online: xxxx-xxxx

HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ANTARA PEMIKIRAN SYAR'I DAN SEKULER

Muad¹, Anwar sadat², Abdul Gaffar Haris³

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister STAIN Majene,
Email: muadmuadbojes@gmail.com

²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Email: anwardasat@gmail.com

³Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Email: chanelgaffar@stainmajene.ac.id

DOI: -

Abstract

Family law in Indonesia is a complex blend of Islamic and secular principles, reflecting the cultural and religious diversity of its society. This research aims to analyze the harmonization mechanisms between the two legal systems in marriage and divorce regulations, as well as the challenges faced in their implementation. The research method employed is qualitative analysis with a descriptive approach, gathering data from various legal sources and related literature. The findings indicate that despite efforts at harmonization, challenges in law enforcement and the protection of human rights remain significant concerns. The conclusion emphasizes the importance of collaboration between legal institutions and society to achieve better alignment between Islamic and secular laws.

Keywords: Family Law, Syar'i, Secular

Abstrak

Hukum keluarga di Indonesia merupakan perpaduan kompleks antara prinsip-prinsip syar'i dan sekuler, yang mencerminkan keragaman budaya dan agama di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam regulasi pernikahan dan perceraian, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya harmonisasi, tantangan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi perhatian utama. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga hukum dan masyarakat untuk mencapai keselarasan yang lebih baik antara hukum syar'i dan sekuler.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Syar'i, Sekuler

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hak anak. Dalam konteks ini, hukum keluarga tidak hanya mencakup aspek sekuler tetapi juga syar'i yang bersumber dari ajaran Islam. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi yang beragam agama dan budaya, tantangan muncul dalam menyatukan kedua aspek tersebut secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme harmonisasi antara hukum syar'i dan sekuler serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

Hukum keluarga di Indonesia beroperasi di persimpangan kerangka hukum Islam dan sekuler, mencerminkan keragaman budaya dan agama yang kaya di negara ini. Pengakuan hukum perkawinan, khususnya persatuan antaragama, sangat dipengaruhi oleh doktrin agama, karena Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengamanatkan bahwa pernikahan harus selaras dengan hukum agama masing-masing, yang mengarah pada larangan pernikahan antaragama di bawah hukum Islam (Putri & Hendar, 2024). Lanskap hukum ini semakin diperumit oleh reformasi yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk memodernisasi hukum keluarga Islam, yang berusaha mengatasi ketidaksetaraan gender dan meningkatkan hak-hak perempuan dalam kerangka Syariah (Azhari & Asmuni, 2023). Surat Edaran Mahkamah Agung baru-baru ini telah memperkenalkan peraturan baru yang selaras dengan syariah maqasid, menekankan keadilan dan kepentingan publik, sementara juga mencerminkan kebutuhan masyarakat kontemporer (Arrasyid et al., 2024). Interaksi dinamis antara paradigma ini menyoroti perlunya dialog dan reformasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa hukum keluarga tetap relevan dan adil dalam konteks sosial budaya Indonesia yang berkembang (Agustin & Rokilah, 2024).

Pemikiran syar'i mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang sangat mempengaruhi tata nilai dan sosial masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam hal ini, hukum perkawinan, perceraian, dan warisan menjadi isu-isu yang sering diperdebatkan. Misalnya, dalam hukum syar'i, perceraian dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh suami, yang sering kali memunculkan protes dari pihak perempuan yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam praktik hukum keluarga yang syar'i, yang memerlukan perhatian dan revisi.

Di sisi lain, hukum sekuler di Indonesia ditujukan untuk mengatur keluarga tanpa mengikat pada dogma agama tertentu, melainkan lebih fokus pada kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Hukum ini berusaha untuk memberikan perlindungan lebih kepada perempuan dan anak, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam setiap pengaturan keluarga. Namun, mun-

culnya beberapa peraturan yang masih dipengaruhi oleh norma-norma tradisional seringkali mengaburkan tujuan tersebut dan menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip hukum syar'i.

Keterbaruan utama dalam diskursus ini adalah adanya upaya untuk mengintegrasikan pemikiran syar'i dan sekuler dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Kurangnya kejelasan dan konsistensi dalam aplikasi kedua sistem hukum ini, terutama di lapangan, memicu munculnya berbagai masalah, baik pada tingkat praktis maupun normatif. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa masyarakat mulai menginginkan pendekatan yang lebih harmonis, di mana nilai-nilai syar'i dilestarikan, namun tetap mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijunjung oleh hukum sekuler.

Dengan demikian, penting untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi hukum keluarga di Indonesia, agar mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, sembari menjaga keseimbangan antara pemikiran syar'i dan sekuler. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap ketidakadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam (syar'i) dan hukum positif (sekuler) dalam regulasi pernikahan dan perceraian di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi perpaduan antara aspek syar'i dan sekuler dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, artikel ilmiah, dan dokumen resmi terkait hukum keluarga di Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola harmonisasi serta tantangan yang muncul dalam penerapan hukum keluarga.

PEMBAHASAN

1. Landasan Hukum Syar'i dalam Keluarga

Hukum Islam secara signifikan mempengaruhi peraturan keluarga di Indonesia, terutama mengenai pernikahan, perceraian, dan warisan, karena aspek-aspek ini berakar kuat dalam ajaran Al-Quran dan Hadis. Pernikahan dipandang tidak hanya sebagai kontrak sosial tetapi juga sebagai kewajiban agama yang diatur oleh hukum Syariah, yang menekankan pentingnya ikatan keluarga dan norma-norma hukum yang berasal dari sumber tertulis dan tidak tulis (Anwar et al., 2024).

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia mencerminkan perubahan masyarakat, menangani isu-isu seperti batas usia untuk menikah dan status anak, sementara juga menavigasi kompleksitas pernikahan antaragama, yang sebagian besar dilarang di bawah hukum Islam (Miqat et al., 2023). Selain itu, undang-undang warisan telah berkembang untuk memasukkan ahli waris pengganti, yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan, meskipun peraturan ini sering menghadapi tantangan mengenai kejelasan dan interpretasi (Fajri et al., 2023). Secara keseluruhan, berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis sepakat dengan hasil penelitian dari (Yazid, 2023) yang menjelaskan bahwa interaksi prinsip-prinsip Islam dan kerangka hukum kontemporer membentuk lanskap hukum keluarga di Indonesia, memastikan bahwa hal itu tetap relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Hukum Islam secara signifikan mempengaruhi perceraian dan warisan di Indonesia, memberikan pedoman terstruktur yang memprioritaskan kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak. Dalam kasus perceraian, hukum keluarga Islam menekankan perlindungan hak-hak anak, mengamanatkan bahwa kedua orang tua menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan, pendidikan, dan keamanan anak-anak mereka (Pakarti, 2023). Perempuan juga memiliki hak khusus untuk memulai perceraian dalam kondisi tertentu, seperti melalui metode seperti muhalah dan tafwidh talak, meskipun kesadaran akan hak-hak ini tetap terbatas. Selanjutnya, pembagian aset bersama pasca perceraian diuraikan dengan jelas, dengan pasangan berhak atas bagian harta bersama yang sama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Zainurohmah et al., 2023). Dinamika perceraian dalam keluarga Muslim Indonesia mencerminkan berbagai faktor sosial ekonomi, dengan prevalensi kasus yang menonjol di daerah seperti Jawa Barat dan Jakarta, menyoroti perlunya tindakan pencegahan seperti pendidikan pranikah (Kusmardani, 2024). Secara keseluruhan, ajaran Islam memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola perceraian dan warisan, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan keluarga.

2. Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional

Di Indonesia, regulasi keluarga dibentuk oleh hukum Islam dan hukum positif, masing-masing mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan hak-hak anak. Hukum Islam mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu, menekankan perlunya persetujuan istri, sementara hukum positif, khususnya UU No. 1 tahun 1974, terutama menganjurkan monogami dan menetapkan usia pernikahan legal pada 19 tahun, dengan ketentuan untuk dispensasi yang mencerminkan sifat hukum ganda (Marpaung et al., 2024). Kompleksitas perceraian disorot oleh meningkatnya kasus, dengan perempuan sering memulai proses karena faktor ekonomi dan masalah domestik, menimbulkan kekhawatiran tentang

pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 35 tahun 2014 (Pratama & Suryono, 2023). Selain itu, perkawinan campuran menghadapi tantangan unik, terutama mengenai hak properti dan kewarganegaraan, karena mereka diatur oleh kerangka hukum yang berbeda tergantung pada kewarganegaraan para pihak (Setiawan, 2023). Interaksi hukum ini menggambarkan keseimbangan yang rumit antara pengaruh agama dan sekuler dalam hukum keluarga Indonesia. Hukum positif di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang nasional, termasuk:

- Pernikahan: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup persyaratan dan prosedur pernikahan
- Perceraian: Juga diatur oleh Undang-Undang yang sama serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Adopsi: Diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan prosedur dan hak-hak terkait adopsi
- Hak Anak: Dilindungi oleh Undang-Undang yang sama, memberikan dasar hukum untuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan

Kedua sistem hukum ini saling melengkapi. Hukum positif memberikan kerangka kerja yang memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua anggota keluarga, termasuk mereka yang tidak beragama Islam. Sementara itu, prinsip-prinsip hukum Islam tetap dihormati dalam konteks komunitas Muslim. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, penting bagi kedua sistem untuk terus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai baru. Secara keseluruhan, meskipun hukum Islam memiliki pengaruh besar, hukum positif sekuler di Indonesia juga sangat signifikan dalam mengatur kehidupan keluarga.

3. Keselarasan dan Tantangan

Perpaduan antara hukum syariah dan hukum sekuler dalam konteks keluarga Indonesia, khususnya mengenai perceraian, menghadirkan tantangan yang signifikan karena perbedaan dalam pengakuan hukum dan praktik masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perceraian terjadi di luar pengadilan formal, sering dianggap sah oleh para pemimpin agama meskipun bertentangan dengan hukum negara bagian, yang menyebabkan ambiguitas hukum dan ketidakadilan sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Kusnandar & Rahma, 2023). Konsep "perceraian isbat" telah diusulkan sebagai solusi untuk meningkatkan kepastian hukum atas perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sehingga mendorong perlindungan yang lebih baik bagi pihak yang terkena dampak. Selain itu, undang-undang yang ada, seperti UU No. 1 tahun 1974, memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk menyelaraskan dengan standar hak asasi manusia kontemporer dan dinamika peran keluarga yang berkembang, terutama di lingkungan perkotaan di mana kontribusi ekonomi perempuan sangat signifikan (Bainon et al., 2024). Terlibat dalam dialog antara ahli hukum Islam dan pembuat kebijakan sangat penting untuk

menciptakan kerangka hukum inklusif yang menyelaraskan kedua sistem ini, pada akhirnya mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, konteks sosial dan budaya juga harus diperhatikan untuk menangani kasus-kasus hukum keluarga dengan pendekatan yang sensitif dan fleksibel, mengingat keberagaman masyarakat. Pengakuan terhadap keberagaman ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum syariah dan hukum sekuler sangat penting untuk mendorong pendekatan kolaboratif terhadap hukum keluarga di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dengan hukum Islam, seperti yang disorot dalam penelitian, masyarakat dapat mencapai kerangka hukum yang menghormati keragaman sambil mempromosikan harmoni sosial (Insani et al., 2024). Budaya dan kesadaran hukum, terutama di kalangan generasi muda, memainkan peran penting dalam proses pendidikan ini, karena mereka membantu menumbuhkan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan norma hukum (Yusdiyanto et al., 2022). Selain itu, mengembangkan model pendidikan hukum publik yang berfokus pada hukum Islam dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dengan sistem hukum ini, sehingga memfasilitasi dialog yang lebih efektif di antara para pemangku kepentingan (Haffas et al., 2021). Pendekatan holistik ini tidak hanya membahas aspek hukum tetapi juga menggabungkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan, yang mengarah pada solusi hukum keluarga yang inklusif dan berkelanjutan yang beresonansi dengan semua orang Indonesia (Insani et al., 2024).

4. Harmonisasi Hukum

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mengatasi tantangan harmonisasi antara hukum syar'i dan hukum sekuler dalam konteks keluarga, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait pernikahan dan memberikan dasar hukum yang jelas dalam kerangka hukum positif negara. Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan tentang syarat sahnya pernikahan, prosedur, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian, mencerminkan nilai-nilai hukum positif sekaligus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Selain itu, Inisiatif pemerintah untuk mendorong dialog dan kerja sama antara lembaga-lembaga keagamaan dan sistem hukum negara bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Syariah dan hukum sekuler, meningkatkan kepatuhan dan pemahaman publik. Pendekatan ini didukung oleh pembentukan program pendidikan yang mempromosikan kesadaran akan kedua kerangka hukum, sebagaimana disorot dalam konteks peran hukum Islam dalam membina keadilan dan praktik bisnis etis (Putra et al., 2024). Selain itu, penerimaan positif peraturan daerah

Syariah di berbagai komunitas Indonesia menunjukkan potensi inisiatif tersebut untuk meningkatkan norma-norma sosial dan mengurangi kriminalitas (Azizah et al., 2022). Secara kolektif, upaya ini diharapkan untuk menumbuhkan populasi yang lebih terinformasi dan patuh mengenai peraturan pemerintah.

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan bahwa harmonisasi antara hukum syar'i dan sekuler dalam konteks keluarga di Indonesia dapat tercapai dengan lebih baik, sehingga mampu menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam regulasi keluarga yang berlaku di negara ini.

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum keluarga di Indonesia menjadi isu penting dalam harmonisasi antara hukum syar'i dan hukum sekuler. Meskipun banyak aspek hukum keluarga didasarkan pada prinsip agama, perlindungan hak individu, terutama hak perempuan dan anak-anak, harus tetap dijunjung sesuai dengan standar hak asasi manusia universal. Hak-hak tersebut meliputi kesetaraan, keadilan, perlindungan dari kekerasan, dan lingkungan keluarga yang aman. Pemerintah dan lembaga hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum keluarga sesuai dengan standar internasional, termasuk penerapan hukum yang tidak diskriminatif dan perlindungan hak individu dalam berbagai proses hukum. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga berperan penting dalam mengawasi perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini. Mereka dapat menjadi advokat untuk memastikan bahwa nilai-nilai agama dihormati sambil tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi semua individu. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia dalam hukum keluarga adalah bagian integral dari upaya harmonisasi antara hukum syar'i dan sekuler, memastikan regulasi keluarga di Indonesia selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Selain upaya pemerintah, pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam memahami dan mengimplementasikan hukum keluarga yang seimbang antara aspek syar'i dan sekuler. Pendidikan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam konteks hukum sangat penting untuk memastikan individu dapat hidup harmonis sesuai dengan prinsip agama dan hukum nasional.

Pendidikan menjadi pondasi utama dalam membentuk pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga. Dengan memberikan pendidikan yang inklusif dan komprehensif tentang prinsip-prinsip hukum syar'i dan hukum sekuler, masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka secara lebih baik. Hal ini juga membantu dalam menghindari penafsiran yang keliru atau berlebihan tentang hukum keluarga, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan konflik di dalam masyarakat.

Selain pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban keluarga juga sangat penting. Melalui kampanye sosialisasi, seminar, dan diskusi publik, masyarakat dapat diberikan informasi yang relevan tentang hukum keluarga, termasuk hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Kesadaran ini membantu dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan bahwa hukum keluarga yang diterapkan adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk menyelaraskan hukum syariah dan hukum sekuler dalam konteks keluarga, khususnya di Indonesia. Inisiatif pendidikan, seperti program literasi hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum, yang sangat penting untuk partisipasi aktif dalam sistem peradilan (Nugraha & Pratama, 2023). Selain itu, program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak-anak, termasuk perlindungan hukum adat, sangat penting untuk mengatasi kekerasan dan memastikan keadilan (Yoserwan, 2023). Dengan memperkuat institusi masyarakat dan mempromosikan strategi pemberdayaan holistik, Indonesia dapat secara efektif menyelaraskan prinsip-prinsip agama dengan hukum nasional, sehingga menjaga hak asasi manusia universal dan menumbuhkan dinamika keluarga yang harmonis (Prasetyoningsih et al., 2023).

KESIMPULAN

Harmonisasi antara hukum syar'i dan hukum positif dalam regulasi pernikahan dan perceraian di Indonesia dilakukan melalui beberapa mekanisme: **Legislasi:** Pemerintah mengadopsi pendekatan yang memungkinkan harmonisasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pernikahan secara umum, termasuk dalam masyarakat Islam. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga memberikan peraturan khusus untuk masalah yang lebih spesifik dalam masyarakat Muslim. **Lembaga Resmi:** Pembentukan lembaga seperti Kementerian Agama dan Mahkamah Agung bertujuan untuk mengatur dan menafsirkan hukum Islam dalam konteks pernikahan dan perceraian, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum positif.

Tantangan dalam harmonisasi ini meliputi: **Pemahaman dan Interpretasi:** Menafsirkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tepat sesuai konteks sosial dan hukum positif seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi. **Konflik Nilai:** Terdapat konflik antara nilai-nilai hukum Islam dan prinsip-prinsip sekuler, terutama terkait hak-hak perempuan dalam perceraian, poligami, dan pewarisan. Implementasi perpaduan antara aspek syar'i dan sekuler dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melibatkan upaya berkelanjutan untuk mendidik masyarakat tentang kedua sistem hukum ini serta mempromosikan dialog antar agama dan budaya. Pendidikan dan

penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif.

REFERENSI

- Agustin, F., & Rokilah, R. (2024). Kaidah Fiqih Hukum Keluarga Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1199>
- Anwar, W. A., Wahyu, A. R. M., Mukhlas, O. S., & Khosyiah, S. (2024). MODIFYING ASSESSMENT FOR THE ADVANCEMENT OF FAMILY LAW THEORIES AND PRACTICES. *Jurnal Al-Dustur*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.5989>
- Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236>
- Azhari, D., & Asmuni, A. (2023). Progressive Steps in Reforming Indonesian Islamic Family Law Through Gender Studies. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.8020>
- Azizah, M., Mahfud, M., & Basit, A. (2022). THE CONTRIBUTION OF SHARIA REGIONAL REGULATIONS POLICY IN INDONESIAN LEGAL SYSTEM AS AN ALTERNATIVE FOR CHARACTER BUILDING IN THE COMMUNITY. *International Journal of Social Science*, 1(5), Article 5. <https://doi.org/10.53625/ijss.v1i5.1334>
- Bainon, M., Fautanu, I., Solihin, D., Khosyi'ah, S., & Ridwan, A. H. (2024). THE ROLE OF ISLAMIC LAW IN THE EQUITABLE DIVISION OF JOINT ASSETS POST-DIVORCE WITHIN URBAN SOCIETY: A DESCRIPTIVE STUDY OF ITS APPLICATION IN BANDUNG HIGH RELIGIOUS COURT. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 29(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i2.9229>
- Fajri, M., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>
- Haffas, M., Suparman, E., Supriyatni, R., & Jatnika, R. (2021). *Legal Education Model for Measuring and Increasing Public Legal Awareness to Islamic Law*. 228–232. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210304.048>
- Insani, N., B, S., Karimullah, S. S., Gönan, Y., & Sulastri, S. (2024). ISLAMIC LAW AND LOCAL WISDOM: EXPLORING LEGAL SCIENTIFIC POTENTIAL IN

- INTEGRATING LOCAL CULTURAL VALUES. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), Article 1. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.32930>
- Kusmardani, A. (2024). The Dynamics of Divorce in Indonesian Muslim Families. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(5), 739–752. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2756>
- Kusnandar, D., & Rahma, F. (2023). Optimizing Legal Protection for Divorce Outside of Court: Study of the Need for Divorce Isbat in the Indonesian Legal System. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2010>
- Marpaung, Z. A., Irham, M. I., & Zein, A. (2024). POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 23(3), Article 3. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i3.9476>
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.17461>
- Nugraha, A., & Pratama, F. A. (2023). Building legal awareness in village communities through the legal literacy program (LLP). *Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE)*, 2(1), 12–15. <https://doi.org/10.36055/jocse.v2i1.19804>
- Pakarti, M. H. A. (2023). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1>
- Prasetyoningsih, N., Heriyani, E., Triyono, T., Pangestika, B. J., Annissa, S., Suci, S. W., Fatuloh, A. D., & Perdana, Y. A. (2023). Increasing Community Legal Awareness Regarding Legal Protection of Land Ownership Certificate Holders in Sawahan Village. *Proceeding International Conference of Community Service*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i1.69>
- Pratama, G. F., & Suryono, A. (2023). Analisis Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1946>
- Putra, H. M., Novita, D., Thoriq, A. M., Adnan, N. I. M., & Sulaiman, A. (2024). BUILDING CULTURE OF ISLAMIC LAWS: SYNERGY OF PENTAHHELIX AND CIRCLE-EQUITY IN HALAL CERTIFICATION. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 9(2), 478–495. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.305>

- Putri, M. A., & Hendar, J. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15551>
- Setiawan, K. O. (2023). Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23(4), Article 4. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i4.33>
- Yazid, M. (2023). Conservatism of Islamic Legal Arguments in Granting Marriage Dispensation at the Indonesian Religious Courts. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 21(1), 1-14. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2489>
- Yoserwan, Y. (2023). PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT. *UNES Law Review*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.375>
- Yusdiyanto, Y., Evendia, M., Riananda, M., Saleh, A., & Nurhalimah, D. (2022). MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM SISWA DALAM PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA DI SEKOLAH. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 104-111. <https://doi.org/10.37090/jmpkm.v1i2.747>
- Zainurohmah, Z., Andini, M. P., & Damayanti, A. V. (2023). Discourse on Post-Divorce Distribution of Joint Assets in the Perspective of Islamic Law in Indonesia. *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/ciils.v2i1.66295>